



## **PENGUMUMAN**

**Kepada Seluruh Pemegang Saham  
PT Bank Mega Tbk (“Perseroan”)  
Terkait dengan Rencana Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)  
tanggal 19 Februari 2021**

Guna menghindari penyebaran virus Covid-19, Perseroan senantiasa memperhatikan kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menghadiri Rapat. Dengan memperhatikan :

- Himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak interaksi sosial (social distancing), terkait dengan perkembangan terkini penyebaran COVID-19 di Indonesia.
- Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-4/D.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Langkah-langkah Pencegahan Dampak COVID-19 pada Industri Perbankan.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- Pedoman Teknis World Health Organization (WHO) terkait penanganan COVID-19.

maka Direksi Perseroan akan mengambil langkah-langkah pengamanan sebagai berikut, antara lain :

- a. Meminimalkan jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri Rapat, sehingga dapat dipastikan jarak interaksi sosial yang memadai, sesuai pedoman teknis WHO.
- b. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat oleh petugas.

- c. Jika terdapat Pemegang Saham dan/atau tamu undangan yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37°C, diminta dengan hormat yang bersangkutan tidak memasuki ruang Rapat.
- d. Menyediakan hand sanitizer yang cukup pada titik-titik tertentu di dalam dan sekitar ruang Rapat.
- e. Para Pemegang Saham dan/atau tamu undangan wajib menggunakan masker dengan baik dan benar selama memasuki area Menara Bank Mega dan selama Rapat berlangsung.
- f. Memastikan terdapat jarak 1 meter pada garis antrian dan tempat duduk bagi para Pemegang Saham dan/atau tamu undangan.
- g. Menghimbau kepada para Pemegang Saham dan/atau tamu undangan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung.
- h. Mengambil langkah yang diperlukan terhadap Para Pemegang Saham / atau tamu undangan yang tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Rapat / Panitia.

Pemegang Saham tetap dapat berpartisipasi dan mendapatkan haknya **tanpa hadir dalam ruang Rapat**, dengan memberikan kuasa melalui formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) atau situs web Perseroan [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com) atau sebelum penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, sebelum Pemegang Saham meninggalkan tempat Rapat.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai hal di atas, dapat menghubungi bagian Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada jam kerja sesuai dengan alamat email dan nomor telpon/faksimile sebagaimana tertera di bawah ini.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 28 Januari 2021

Direksi Perseroan PT. Bank Mega Tbk.

Corporate Secretary, Menara Bank Mega

Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14A - Jakarta Selatan

Tlp. (+6221) 7917 5000; Faks. (+6221) 7918 7100

Email : [corsec@bankmega.com](mailto:corsec@bankmega.com); [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com)